



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 63-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDANG SANGAJI
Pangkat / Nrp	: Serda/21090086860189
Jabatan	: Ba Gersang Pokko Kima
Kesatuan	: Yonkav-2/TC
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 7 Januari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 2 /TC RT 008/003, Kel. Lodoyong, kec. Ambarawa, Kab. Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonkav 2/TC Ambarawa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/03/XI/2016 tanggal 13 November 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/412/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/51/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan Penahanan ke IV dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/60/III/2017 tanggal 13 Maret 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/23-K/PM.II-11/AD/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/23-K/PM.II-11/AD/IV/2017 tanggal 25 April 2017.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/72/BDG/K-AD/PMT-II/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/58/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga belas bulan Nopember tahun 2000 enam belas, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 enam belas bertempat di halaman parkir hotel Red Planet Jl. DR. Soepomo No. 48 Surakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK dididik Rimdam IV/Diponegoro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 2109008680189 ditugaskan di Yonkav 2/TC, dan hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa pada saat melaksanakan tugas pameran Alutsista dalam rangka HUT TNI di Solo Paragon Mall Surakarta telah berkenalan dengan Sdri. Upik Yusriyah (Saksi-1) lalu saling tukar nomor HP dan sering berkomunikasi melalui HP sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 akrab kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2016 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 bertempat di hotel Grand Sae Boutiq Jl. Sam Ratulangi No. 18 Laweyan Surakarta melakukan persetubuhan sebanyak satu kali.

3. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama Terdakwa dan Saksi-1 kembali janjian untuk melakukan persetubuhan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi-1 dengan mengendarai mobil Honda Freed warna silver (perak) metalik Nopol AD 8827 HK menuju hotel Red Planet Jl. Supomo No. 49 Banjarsari Surakarta dan sekira pukul 24.00 WIB sampai di hotel langsung memarkirkan mobil di halaman parkir depan Hotel, kemudian memesan kamar dan diberikan kamar nomor 606, setelah membayar sewa kamar Saksi-1 langsung masuk kamar dan meletakkan kunci kontak mobil di atas meja kecil didalam kamar hotel nomor 606 kemudian tidur-tiduran menunggu Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 23.00 Wib berangkat dari asrama Yonkav 2/Turangga Ceta Ambarawa dengan mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol H 8525 XX warna hitam yang disewa dari persewaan mobil TANIGAR RENT di daerah Ambarawa yang dikelola oleh Sdr. R. Tjahyono Purwadi menuju ke hotel Red Planet Jl. Supomo No. 49 Banjarsari Surakarta dan pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba di Hotel Red Planet Jin. Supomo No 49 Kota Surakarta langsung menuju ke kamar 606 untuk bertemu dengan Saksi-1.

5. Bahwa sesampainya di kamar nomor 606 Terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh Saksi-1, lalu Terdakwa masuk ke kamar 606, tidak lama kemudian Saksi-1 masuk ke kamar mandi dan saat Saksi-1 berada dikamar mandi tersebut Terdakwa melihat kunci mobil Honda Freed milik Saksi-1 berada diatas meja kemudian kunci mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 selaku pemiliknya Terdakwa ambil lalu dimasukkan kedalam tas Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran, setelah Saksi-1 keluar kamar mandi langsung duduk di tempat tidur di samping Terdakwa lalu Terdakwa bangun tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencium leher belakang Saksi-1 dan dibalas oleh Saksi-1, sehingga keduanya terangsang lalu melakukan persetubuhan sebanyak satu kali.

6. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi-1 bermaksud untuk mengambil makanan di dalam mobil namun tidak menemukan kunci mobil, kemudian bertanya kepada Terdakwa "kunci saya dimana ya" dijawab oleh Terdakwa "La kamu taruh dimana", kemudian Terdakwa berpura pura ikut membantu Saksi-1 mencari kunci mobil tersebut di kamar namun tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol H 8525 XX mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya, setelah itu Terdakwa kembali ke Hotel Red Planet Jln. Dr Supomo No 49 Surakarta dan tidur.

7. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun dan keluar Hotel Red Planet dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia Nopol H 8525 XX menuju ke Solo Paragon Mali Surakarta, kemudian mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8525 XX Terdakwa parkir di Solo Paragon Mall Surakarta, selanjutnya Terdakwa naik becak menuju ke Hotel Red Planet Jl. Dr Supomo No 49 Kota Surakarta, sesampainya di Hotel Red Planet Terdakwa menuju ke tempat parkir mobil Honda Freed Nopol AD 8827 HK milik Saksi-1, kemudian mengambil kunci mobil Honda Freed Nopol AD 8827 HK milik Saksi-1 di saku celana Terdakwa lalu membuka pintu sebelah kanan kendaraan tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit kendaraan tersebut Terdakwa hidupkan lalu Terdakwa bawa keluar Hotel Red Planet.

8. Bahwa pada saat Terdakwa membawa lari mobil milik Saksi-1 telah diketahui oleh petugas hotel dan dikejar dengan menggunakan sepeda motor Honda sambil berteriak "Maling...Maling...Maling...!", sehingga Terdakwa panik dan kendaraan dipacu dengan kecepatan tinggi, sesampainya di Jl. Hasanudin Pasar Nongko Surakarta Terdakwa terjebak kemacetan lalu berhenti kemudian datang beberapa anggota Polisi memerintahkan Terdakwa untuk membuka kaca pintu mobil, kemudian kaca pintu mobil Terdakwa buka lalu Terdakwa diperintahkan untuk keluar untuk pindah ke tempat duduk belakang, setelah pindah ketempat duduk belakang, 5 (lima) orang anggota polisi masuk ke dalam kendaraan dan membawa Terdakwa ke Polresta Surakarta untuk dimintai keterangan tentang perkara tindak pidana pencurian, karena Terdakwa seorang TNI AD yang masih berdinis aktif maka Terdakwa beserta barang buktinya dilimpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil kunci mobil milik Saksi-1 kemudian dipergunakan membawa lari mobil Honda Freed Nopol AD 8827 HK di Hotel Red Planet Jl. Dr Supomo No 49 Kota Surakarta milik Saksi-1 tersebut Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sahnya dan Terdakwa mengambil mobil milik Saksi-1 adalah untuk dimiliki.

10. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana pencurian berupa Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah milik anggota Rindam III/Siliwangi dan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas atas yaitu **ANDANG SANGAJI SERDA NRP 21090086860189**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangi penahanan yang dijalani.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

1) 1 (Satu) unit mobil Honda Freed warna silver Nopol AD 8827 HK.

Dikembalikan kepada sdr Budi Nugroho IR

2) 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol H 9266 JL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada sdr. Us us Adam Ansori.

b. Surat-surat :

1) 1 (Satu) lembar STNK Mobil Honda Freed warna silver Nopol AD 8827 HK a.n Budi Nugroho IR.

Dikembalikan kepada sdr. Budi Nugroho IR

2) 1 (Satu) lembar STNK sementara mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol H 9266 JL a.n Us us Adam Ansori

Dikembalikan kepada sdr. Us us Adam Ansori

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **ANDANG SANGAJI, SERDA NRP 21090086860189**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (Satu) unit mobil Honda Freed warna silver Nopol AD 8827 HK.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Budi Nugroho (suami dari sdr. saksi-6)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol H 8525 XX yang setelah STNK aslinya keluar berganti menjadi Nopol H 9266 JL.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Us us Adam Ansori.

b. **Surat-surat :**

1) 1 (Satu) lembar STNK Mobil Honda Freed warna silver Nopol AD 8827 HK a.n Budi Nugroho IR.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu sdr. Budi Nugroho (suami dari saksi-6).

2) 1 (Satu) lembar STNK sementara mobil Daihatshu Xenia Warna hitam nopol H 8525 XX a.n Edy Agung Prabowo, yang kemudian setelah keluar STNK aslinya menjadi Nopol H.9266 JL an. Us us Adam Ansori.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu sdr. Us us Adam Ansori.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/23-K/PM II-11/AD/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 26 Mei 2017.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 2 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan tanggal 18 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM II-11/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017 dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada hal 38 yang mengatakan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dengan mengambil kunci Mobil Honda Freed Saksi-6 saat di dalam kamar hotel Red Planet kamar 606 tanpa sepengetahuan dari Saksi-6 dan dengan memakai kunci mobil tersebut Terdakwa telah berhasil mengambil dan membawa mobil Honda Freed Nopol AD 8827 HK keluar dari parkir Hotel Red Planet hingga sampai di Jln. Hasanudin di Pasar Nongko Surakarta karena kehabisan macet dan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Surakarta sehingga mobil tersebut belum sampai pada tujuan yang akan dikehendaki Terdakwa, meskipun Terdakwa belum sempat menikmati dari perbuatannya tersebut, namun hal itu tidaklah menghapuskan kesalahan ataupun meniadakan pertanggungjawaban pidananya, oleh karena itu penjatuhannya pidana ini supaya dapat memberikan efek jera dan menjadikan pelajaran bagi anggota yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa supaya tidak meniru atau mengikuti perbuatan Terdakwa.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami sebagai seorang Prajurit hanya pasrah dan menerima atas keputusan Majelis Hakim sehubungan tindak pidana yang telah kami lakukan, namun mengapa Majelis Hakim tidak menjadikan dasar dalam memutus perkara kami sebagai hal yang meringankan pidana kami.

Bahwa PEMOHON BANDING sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menilai sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatan kami dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan membawa mobil Honda Fed milik orang lain yaitu (Saksi-6) keluar dari parkir Hotel Red Planet yang menggunakan kunci mobil tersebut yang telah diambilnya dari dalam kamar hotel saat sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi-6 yang dilakukan secara diam diam dan tidak ada pernah minta ijin pada saksi-6 padahal Terdakwa mengetahui kalau mobil Freed itu adalah seluruhnya kepunyaan Saksi-6, hal ini mencerminkan sifat Terdakwa yang ingin memiliki barang orang lain dengan cara pintas untuk dimiliki tanpa memperdulikan orang lain yaitu saksi-6 yang sedang kebingungan dan Terdakwa juga mengetahui kalau mobil Freed itu merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis.
2. Pada Hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa memperdulikan orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku padahal sebagai seorang prajurit seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan Prajurit yang dirangkum dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI utamanya poin tidak sekali-kali merugikan rakyat dan tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat tetapi Terdakwa telah mengabaikannya dan hal ini menggambarkan pada diri Terdakwa yang tidak peduli dengan aturan hukum dan kerugian yang akan dialami oleh orang lain.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan sdr. Upik Yusriah (Saksi-6) menjadi kebingungan harus bolak balik datang ke hotel Red Panet mencarinya, selain itu atas perbuatan terdakwa ini hubungan saksi-6 dan keluarganya tidak harmonis lagi dan saksi-6 menjadi terganggu dalam aktifitasnya karena Mobil yang biasa saksi-6 pakai tersebut harus dibawa oleh petugas kepolisian Polres Surakarta yang selanjutnya diserahkan ke Denpom Surakarta untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini .

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa ingin mendapatkan Mobil dengan cara yang mudah, cepat dan pintas tanpa memperdulikan hak kepemilikan yang ada pada orang lain.

Terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menurut hemat kami belum bersikap manusiawi dalam mengadili perkara kami, karena di dalam persidangan kami telah bersikap sopan dan kooperatif, merasa menyesal dan mengakui semua perbuatan kami dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi sebagaimana kami telah memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang bersifat meringankan dan pembinaan Terhadap diri kami.

Selanjutnya berdasarkan apa yang telah kami uraikan di atas, kami memohon dengan hormat dan dengan kerendahan hati, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan :

“Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM.II-11/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017 dengan pertimbangan supaya meringankan hukuman kami”.

Akan tetapi apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpandangan atau berpendapat lain, kami mohon dengan sangat agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berbicara masalah “Keadilan” sebagaimana yang sering kita dengar-dengungkan dalam proses penegakan hukum melalui lembaga Peradilan, merupakan kalimat yang sangat mudah diucapkan oleh siapapun, akan tetapi jika kita kaji secara mendalam, bagaimana sesuatu proses hukum untuk bisa menuju pada suatu putusan yang dapat dikatakan adil, tentunya harus kita sepakati, itu semua bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena suatu putusan dikatakan adil menurut Korban, belum tentu adil menurut Terdakwa, adil menurut Terdakwa belum tentu adil menurut masyarakat, adil menurut masyarakat belum tentu adil pula menurut Kesatuan, begitu juga sebaliknya. Bahkan dalam praktek peradilan sering terjadinya perbedaan pandangan antara Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasehat Hukum maupun Terdakwa tentang “Keadilan”. Walaupun di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak memberikan penjelasan secara detail tentang “Keadilan”, namun demikian Oditur Militer berpendapat bahwa suatu putusan dapat dikatakan “adil”, termasuk Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM.II-11/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017, apabila di dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan minimal 4 (empat) syarat pertimbangan diantaranya :

1. Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi mempertimbangkan kepentingan “Korban”, rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan “Korban”.
2. Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi mempertimbangkan kepentingan “Kesatuan”, rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan “Kesatuan”.
3. Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi mempertimbangkan kepentingan “Masyarakat” dan rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan “Masyarakat”.
4. Suatu putusan dapat dikatakan memenuhi mempertimbangkan kepentingan “Terdakwa” dan rasa keadilan, apabila telah mempertimbangkan kepentingan “Terdakwa”.

Mengenai keberatan Terdakwa terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam hal 38 Putusan Nomor: 23-K/PM II- 11/AD/II 1/2017 tanggal 18 Mei 2017 dapat Oditur Militer tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam hal 38 adalah sudah tepat, benar dan adil mengingat Terdakwa melakukan “Pencurian” bukanlah yang pertama kalinya karena sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2012 pernah melakukan tindak pidana pencurian berupa Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah milik anggota Rindam III/Siliwangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan akan tetapi Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun sudah mengulangnya kembali.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap hakekat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadinya tanpa memperdulikan orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku padahal sebagai seorang prajurit seharusnya Terdakwa menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan Prajurit yang dirangkum dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI utamanya poin tidak sekali-kali merugikan rakyat dan tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat tetapi Terdakwa telah mengabaikannya dan hal ini menggambarkan pada diri Terdakwa yang tidak peduli dengan aturan hukum dan kerugian yang akan dialami oleh orang lain adalah sudah tepat dan benar.

3. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan sdr. Upik Yusriah (Saksi-6) yang sudah disetubuhi Terdakwa, juga yang telah membayar kamar hotelnya, dan bahkan juga setiap Terdakwa meminta uang kepada Saksi-6 juga diberi oleh Saksi-6 tetapi Terdakwa tega mencuri mobilnya sehingga membuat kebingungan harus bolak balik datang ke hotel Red Panet mencarinya selain itu atas perbuatan terdakwa ini hubungan saksi-6 dan keluarganya tidak harmonis lagi dan saksi-6 menjadi terganggu dalam aktifitasnya karena Mobil yang biasa saksi-6 pakai tersebut harus dibawa oleh petugas kepolisian Polres Surakarta yang selanjutnya diserahkan ke Denpom Surakarta untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa ingin mendapatkan Mobil dengan cara yang mudah, cepat dan kesatuan pintas tanpa memperdulikan hak kepemilikan yang ada pada orang lain adalah sudah benar, tepat dan adil bahkan selain perkara ini Terdakwa masih menunggu persidangan perkara "Asusila".

KESIMPULAN :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak buruk bagi anggota TNI khususnya pada kesatuan Terdakwa Yonkav-2/TC.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sepatasnya dilakukan oleh anggota TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berdasarkan pada kesimpulan tersebut diatas, memohon kiranya Majelis Hakim Banding yang Mulia, berkenan mempertimbangkan hal-hal yang telah saya uraikan dalam Kontra Memori Banding ini, menolak alasan-alasan keberatan Terdakwa dan mengabulkan apa yang menjadi tuntutan Oditur Militer dalam tuntutanannya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM 11-11/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017, Namun demikian jika Majelis Hakim Banding yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan pemohon banding yang merasa sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menilai sifat dan hakekat serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, menurutnya pertimbangan tersebut belum bersikap manusiawi dalam mengadili perkara Terdakwa karena di dalam persidangan Terdakwa telah bersikap sopan dan kooperatif, merasa menyesal dan mengakui semua perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi sebagaimana Terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang bersifat meringankan dan pembinaan Terhadap diri Terdakwa, untuk itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sudah melakukan pembuktian unsur terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, oleh karena pembuktian unsur oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dilakukan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semuanya telah terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian".

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam menilai dan memutus perkara telah memberikan pertimbangan hukum dan juga telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk dari aspek dari diri Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu **keberatan Pemohon Banding tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan oleh Oditur Militer pada dasarnya sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya terhadap tanggapan Oditur Militer dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 23-K/PM II-11/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 Terdakwa pada saat melaksanakan tugas menjaga pameran Alutsista dalam rangka HUT TNI di Solo tepatnya di Paragon Mali Surakarta telah berkenalan dengan Sdri. Upik Yusiyah (Saksi-6) dan lalu saling tukar nomor Hand Phone. Kemudian pada saat berkenalan tersebut Saksi-6 mengetahui kalau terdakwa anggota TNI karena saat itu Terdakwa memakai baju seragam loreng dan masih belum berkeluarga begitu Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi-6 sudah mempunyai keluarga dan hubungan antara Terdakwa dengan saksi-6 sering berkomunikasi melalui Hand Phone sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 akrab.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-6 kembali janji untuk bertemu di Hotel Red Planet Jl. Supomo No. 49 Banjarsari Surakarta selanjutnya Saksi-6 datang dengan mengendarai mobil Honda Fred warna silver metalik Nopol AD 8827 HK dan tiba di hotel tersebut terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa datang mengendarai mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol H 8525 XX (Nopol Provit) warna hitam yang disewa dari persewaan mobil TANIGAR RENT di daerah Ambarawa.

3. Bahwa Terdakwa sesampainya di kamar nomor 606 Terdakwa mengetuk pintu kamar dan dibukakan pintu oleh Saksi-6, lalu Terdakwa masuk ke kamar 606, tidak lama kemudian Saksi-6 masuk ke kamar mandi dan pada saat Saksi-6 berada dikamar mandi tersebut Terdakwa melihat kunci mobil Honda Freed milik Saksi-6 berada diatas meja disamping tempat tidur kemudian kunci mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-6 selaku pemiliknya Terdakwa ambil kunci mobil tersebut lalu dimasukkan kedalam tas Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidur- tiduran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 sekira pukul 04.30 Wib Saksi-6 bermaksud untuk mengambil makanan di dalam mobil namun tidak menemukan kunci mobilnya, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa "kunci saya dimana ya" di jawab oleh Terdakwa "La kamu taruh dimana" kemudian Terdakwa berpura-pura ikut membantu Saksi-6 mencari kunci mobil tersebut di kamar namun tidak ditemukan. Kemudian Saksi-6 turun dari kamarnya dan menanyakan kepada resepsionis hotel, namun tidak ada juga selanjutnya Saksi-6 berpesan kepada resepsionis dan juga kepada petugas keamanan serta tukang parkir dengan mengatakan "Mas, nanti kalau ada yang membawa mobil saya itu berarti dicuri, tolong dibantu mengawasi mobil saya itu" sambil Saksi-6 memberikan nomor telepon kepada petugas resepsionis, setelah itu Saksi-6 kembali ke kamar hotel dan mencari lagi namun kunci mobil tersebut tetap juga tidak diketemukan, saat itu Terdakwa menanyakan "Ada apa sih?" lalu Saksi jawab "Sedang mencari kunci mobil", kamu tahu tidak kunci mobil Saya?" Terdakwa menjawab tidak tahu.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Nopol H 8525 XX mengantar Saksi-6 pulang ke rumahnya, setelah mengantar Saksi-6 kemudian Terdakwa kembali ke Hotel Red Planet Jl. Dr Supomo No 49 Surakarta dan tidur kembali di kamar hotel itu. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bangun dan keluar Hotel Red Planet dengan mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia Nopol H 8525 XX menuju ke Solo Paragon Mall Surakarta, kemudian mobil Daihatsu Xenia Nopol H 8525 XX Terdakwa parkir di Solo Paragon Mall Surakarta, selanjutnya Terdakwa naik becak kambali lagi menuju ke Hotel Red Planet Jl. Dr Supomo No 49 Kota Surakarta, dan sesampainya di Hotel Red Planet Terdakwa menuju ke tempat parkir mobil Honda Freed Nopol AD 8827 HK milik Saksi-6, kemudian mengambil kunci mobil Honda Freed Nopol AD 8827 HK milik Saksi-6 yang telah diambilnya dari dalam kamar hotel di saku celana Terdakwa lalu membuka pintu sebelah kanan kendaraan tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian kendaraan tersebut Terdakwa hidupkan lalu Terdakwa bawa keluar dari Hotel Red Planet.

6. Bahwa pada saat Terdakwa membawa keluar mobil milik Saksi-6 dari Hotel Red Planet tersebut telah diketahui oleh petugas resepsionis hotel yaitu Saksi-1 kemudian Saksi-1 berteriak dan menyuruh Saksi-4 yang saat itu sedang jaga keamanan hotel untuk mengejanya, kemudian Saksi-4 mengambil motor lalu mengejar mobil Honda Fred yang Terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda sambil Saksi-4 berteriak "Maling...Maling...Maling...", sehingga Terdakwa panik dan kendaraan dipacu dengan kecepatan tinggi. Tetapi sesampainya di Jl. Hasanudin di perempatan Pasar Nongko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Terdakwa terjebak kemacetan lalu berhenti kemudian didatangi oleh beberapa anggota Polisi selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Surakarta untuk dimintai keterangan. Oleh karena saat diperiksa di Polres Surakarta diketahui Terdakwa seorang anggota TNI AD yang masih berdinis aktif maka Terdakwa beserta barang buktinya oleh Polresta Surakarta di limpahkan ke Denpom IV/4 Surakarta.

7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin memiliki mobil dengan cepat, mudah dan pintas tanpa perlu bersusah payah, walaupun Terdakwa menyadari mobil tersebut adalah kepunyaan/milik orang lain.

8. Bahwa sebelum perkara aquo diputus Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Merah milik anggota Rindam III/Siliwangi yang dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**, namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut masih terlalu ringan sehingga harus diperberat, karena judex factie dalam putusannya kurang lengkap dalam melihat apa motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara yang sama yaitu pencurian Ranmor.

2. Bahwa dengan ditambahnya pемidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenung untuk waktu yang lebih lama dan menyadari akan perbuatannya yang salah itu sehingga diharapkan setelah keluar dari pемidanaan Terdakwa dapat menjadi lebih baik.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sangat merugikan korban karena korban telah dimanfaatkan oleh Terdakwa baik secara lahir maupun bathin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan **haruslah diubah**.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding **mengubah** Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM.II-11/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017, sekedar mengenai menambah lamanya pidana pokok yang harus dijalani Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM.II-11/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan agar mudah untuk pelaksanaan eksekusi selanjutnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 362 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **ANDANG SANGAJI, SERDA NRP 21090086860189**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM.II-11/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017, sekedar mengenai menambah lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : **Penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan.**
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 23-K/PM.II-11/AD/III/2017 tanggal 18 Mei 2017 untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 33391 sebagai Hakim Ketua, serta E. Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462 dan Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP.21950070141174 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd
Deddy Suryanto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota-I

Ttd
E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota-II

Ttd
Priyo Mustiko. S, S.H
Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd
Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174